



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RSUD PANTI NUGROHO**

Jl. Soekarno-Hatta Km. 02 Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga 53371
Telp. (0281) 891434, IGD (0281) 8901558, Fax. (0281) 894064
E-mail : rsudpantinugrohopurbalingga@gmail.com
Website : rspantinugroho.purbalinggakab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO

NOMOR: 400.7.28/0905/I/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RSUD PANTI NUGROHO
TAHUN 2026

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,

- Menimbang : a. bahwa pengguna informasi publik berhak memperoleh informasi terkait layanan publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Panti Nugroho tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada RSUD Panti Nugroho;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 31);
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/130 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RSUD PANTI NUGROHO TAHUN 2026.
- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Panti Nugroho.
- KEEMPAT : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 09 Februari 2026

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,

WAHYU ALAM MARDIKA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO
 NOMOR : 400.7.28/0905/1/2026
 TANGGAL : 09 FEBRUARI 2026
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RSUD PANTI NUGROHO TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RSUD PANTI NUGROHO TAHUN 2026

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1.	Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual.	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Jangka waktu selamanya, terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU No.14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)
2.	Gambar/Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, pasien dan petugas	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 2 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan Kesehatan 	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Jangka waktu selamanya, terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



3.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	Jangka waktu selamanya atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
4.	<ul style="list-style-type: none"> RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif <i>problem solving</i> untuk membantu tim menemukan akar penyebab (<i>Root Cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA 	UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	Jangka waktu selamanya, terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi
5.	Proses hukum pegawai yang melakukan tindakan indisipliner	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai, melanggar HAM	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> Untuk pelanggaran administrasi, terbuka sampai dengan ada putusan dari Pejabat yang Berwenang, dan setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan Untuk pelanggaran pidana sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



6.	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, username dan password aplikasi dan internet protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 11 Tahun 2008 Pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE 	Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Memberi keamanan pada sistem pelayanan rumah sakit	Jangka waktu selamanya, terbuka apabila ada ijin tertulis dari Direktur/pejabat yang berwenang
----	--	--	---	--	--

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 09 Februari 2026

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,

WAHYU ALAM MARDIKA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
PANTI NUGROHO
NOMOR : 400.7.28/0905/I/2026
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2026
TENTANG : DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
(DIK) PADA RSUD PANTI
NUGROHO TAHUN 2026

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin tanggal 09 bulan Februari tahun 2026 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : R. Adi Soeprijanto, S.arm., M.H (.....)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Kedudukan dalam Tim : PPID Pelaksana
Unit Kerja : RSUD Panti Nugroho
2. Nama : Widayanti, S.Tr. RMIK. (.....)
Jabatan : Kepala Subbagian Rekam Medik
Kedudukan dalam Tim : Dokumentasi dan Arsip
Unit Kerja : RSUD Panti Nugroho
3. Nama : Teguh Triono Harsoko, S.Kep., M.M. (.....)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
Kedudukan dalam Tim : Pelayanan Informasi
Unit Kerja : RSUD Panti Nugroho
4. Nama : Anggraeni Dhina Kuswardani, S.Psi, (.....)
Jabatan : Kepala Unit Humas
Kedudukan dalam Tim : Pengelola Informasi
Unit Kerja : RSUD Panti Nugroho
5. Nama : Fajar Bayu Aji, A.Md. (.....)
Jabatan : Tim IT
Kedudukan dalam Tim : Admin PPID
Unit Kerja : RSUD Panti Nugroho

telah melakukan pengujian konsekuensi atas Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada RSUD Panti Nugroho Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual;
2. Gambar/foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas;
3. RCA (*Root Cause Analysis*);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

4. Berita Acara pembahsan RCA;
5. Proses hukum pegawai yang melakukan tindakan indispiner;
6. Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, username dan password aplikasi dan internet protocol/IP Address Private.

Demikian Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada RSUD Panti Nugroho ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 09 Februari 2026

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,

WAHYU ALAM MARDIKA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**